



**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**PUTUSAN**

**Nomor : 006/KINTB/PSI-KEP.2/XII/2018**

**KOMISI INFORMASI PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT**

**1. IDENTITAS**

(1.1) Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat yang memeriksa dan memutus Sengketa Informasi Publik Nomor Registrasi **008/KINTB/PSI-REG/XI/2018** yang diajukan oleh :

Nama : **Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) NGGAHI RAWI PAHU  
Kecamatan Kilo Kabupaten Dompu**

Alamat : Jalan Lintas Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon.**

**Terhadap**

Nama : **Kantor Desa Mbuju Kecamatan Kilo Pemerintah Kabupaten  
Dompu**

Alamat : Jalan Lintas Desa Mbuju, Kecamatan Kilo, Kabupaten Dompu

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon.**

- (1.2) Telah membaca surat permohonan Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Pemohon;  
Telah memeriksa surat-surat dari Termohon.



## 2. DUDUK PERKARA

### A. Pendahuluan

(2.1) Bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik melalui surat bertanggal 30 Oktober 2018 dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 November 2018 dengan Registrasi Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/XI/2018.

### Kronologi

(2.2) Bahwa Pemohon mengajukan Permohonan Informasi melalui surat bertanggal 3 September 2018 kepada Sekretaris Desa Mbuju, adapun informasi yang dimohon yaitu:

1. File HardCopy SK Kepala Desa Mbuju tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mbuju Tahun 2018.
2. File HardCopy Cetak Buku Rekening Anggaran BUMDesa INSAN CITA Desa Mbuju Tahun 2016, 2017 dan 2018.
3. File HardCopy SK Kepala Desa Mbuju tentang Panitia Penjaringan Perangkat Desa Mbuju (Kasi Pemerintahan) Tahun 2018.
4. File HardCopy Rekomendasi Camat Kilo dalam hal penjaringan dan pengangkatan Perangkat Desa Mbuju (Kasi Pemerintahan) Tahun 2018.
5. File HardCopy SK Kepala Desa Mbuju tentang pengangkatan perangkat Desa Mbuju (Kasi Pemerintahan) Tahun 2018.
6. File HardCopy Bahan Adminstrasi Calon perangkat Desa Yang mendaftarkan diri menjadi kasi pemerintahan Tahun 2018.
7. File HardCopy Keputusan RKPDes Desa Mbuju untuk Tahun Anggaran 2019.
8. File HardCopy Laporan Penggunaan Anggaran Panitia Festival yang berasal dari pos Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
9. File HardCopy RAB Pembuatan Rabat Gang Dusun Mbuju Tahun 2018.
10. File HardCopy nama-nama siswa Penerima bantuan seragam sekolah siswa miskin SD dan SMP dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
11. File HardCopy nama-nama masyarakat penerima bantuan peralatan mebler dan peralatan bengkel dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
12. File HardCopy nama-nama masyarakat penerima jambanisasi keluarga RTM dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.



13. File HardCopy nama-nama masyarakat penerima bantuan rehabilitasi rumah tidak layak huni (RTLH) dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
14. File HardCopy SK Kepala Desa Mbuju tentang Pelaksana Tim audit berbasis masyarakat Tahun 2018.

**(2.3)** Bahwa Termohon menjawab surat permohonan informasi Pemohon, melalui surat dengan nomor : 045.2/1108/Pem/2018, bertanggal 10 September 2018, perihal: Pemberitahuan, yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Mbuju.

**(2.4)** Bahwa Pemohon menyampaikan keberatan melalui surat bertanggal 17 September 2018, atas surat jawaban Termohon terhadap permohonan informasi yang diajukan Pemohon.

**(2.5)** Bahwa Pemohon mengajukan Surat Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik ke Komisi Informasi Provinsi NTB bertanggal 30 Oktober 2018, dan terdaftar di Kepaniteraan Komisi Informasi Provinsi NTB pada tanggal 1 November 2018 dengan Register Sengketa Nomor : 008/KINTB/PSI-REG/XI/2018.

**(2.6)** Bahwa sebelum pelaksanaan sidang pertama Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat nomor : 033/KINTB/PSI-C/XI/2018 tertanggal 7 November 2018, Hal : Pemanggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikirim via pos.

**(2.7)** Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan sidang pertama pada tanggal 12 November 2018 tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon tanpa keterangan yang jelas

**(2.8)** Bahwa sebelum pelaksanaan sidang kedua Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut melalui surat nomor : 040/KINTB/PSI-C/XI/2018 tertanggal 13 November 2018, Hal : Pemanggilan Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dikirim via pos.

**(2.9)** Bahwa terhadap sengketa *a quo* telah dilaksanakan sidang kedua pada tanggal 26 November 2018 tanpa kehadiran Pemohon dan Termohon. Pemohon tidak memberikan keterangan yang jelas perihal ketidakhadirannya sedangkan Termohon memberikan keterangan melalui surat nomor : 045/1417/Pem/2018 tertanggal 22 November 2018 perihal : Pemberitahuan Tidak Dapat Hadir Dalam Sidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dan telah dibacakan oleh Petugas Kepaniteraan dalam persidangan.



### **Alasan atau Tujuan Permohonan Informasi Publik**

(2.10) Pemohon mengajukan permintaan informasi publik adalah untuk:

1. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui SK Kepala Desa Mbuju tentang Pengangkatan Bendahara Desa Mbuju Tahun 2018.
2. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui anggaran yang dikelola oleh pengurus BUMDesa INSAN CITA Desa Mbuju Tahun Anggaran 2016, 2017 dan 2018.
3. Pelaksanaan proses perekrutan dan pengangkatan perangkat Desa Mbuju (Kasi Pemerintahan) Tahun 2018.
4. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui nama-nama calon yang mendaftar untuk menjadi perangkat desa mbuju jabatan kasi pemerintahan tahun 2018.
5. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui Rencana kerja pemerintah desa (RKPDDes) Tahun anggaran 2019.
6. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui Penggunaan Anggaran Panitia Festival yang berasal dari pos Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
7. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui RAB Pembuatan Rabat Gang Dusun Mbuju Tahun 2018.
8. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui nama-nama siswa penerima bantuan seragam sekolah siswa miskin SD dan SMP dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
9. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui nama-nama masyarakat penerima bantuan peralatan mebler dan peralatan bengkel dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
10. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui nama-nama masyarakat penerima jambanisasi keluarga RTM dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
11. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui nama-nama masyarakat penerima bantuan rehabilitas rumah tidak layak huni (RTLH) dari Anggaran APBDes Desa Mbuju Tahun 2018.
12. Untuk mendapatkan informasi dan mengetahui SK Kepala Desa Mbuju tentang Pelaksana Tim audit berbasis masyarakat Tahun 2018.

### **Alasan Permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik**

(2.11) Pemohon mengajukan permohonan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik dalam perkara *a quo* karena tidak adanya tanggapan atas keberatan.



## **Petitum**

(2.12) Pemohon memohon kepada Komisi Informasi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memutus sengketa Informasi Publik *a quo*.

## **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

(3.1) Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan adalah sebagaimana diuraikan dalam paragraf (2.10).

(3.2) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitia melalui Surat Panggilan Sidang Nomor : 033/KINTB/PSI-C/XI/2018 bertanggal 7 November 2018 untuk hadir dalam persidangan pada tanggal 12 November 2018.

(3.3) Menimbang bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara patut oleh Panitia melalui Surat Panggilan Sidang Nomor : 040/KINTB/PSI-C/XI/2018 bertanggal 13 November 2018 untuk hadir dalam persidangan tanggal 26 November 2018.

(3.4) Menimbang bahwa sidang pertama yang dilaksanakan pada tanggal 12 November 2018 sebagaimana yang dimaksud dalam paragraf (3.2) tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(3.5) Menimbang bahwa sidang kedua pada tanggal 26 November 2018 sebagaimana yang diuraikan dalam paragraf (3.3) tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

(3.6) Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik diatur;  
Dalam hal Pemohon dan/atau kuasanya tidak hadir dalam persidangan selama 2 (dua) kali tanpa alasan yang jelas, Permohonan dinyatakan gugur.

(3.7) Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan Pemohon tidak hadir selama dua kali tanpa alasan yang jelas perihal ketidakhadirannya setelah dipanggil secara patut oleh Panitia, maka berdasarkan uraian dalam paragraf (3.6) Majelis berpendapat permohonan penyelesaian Sengketa Informasi Publik yang diajukan Pemohon dinyatakan gugur.



#### 4. AMAR PUTUSAN

Memutuskan,

- (4.1) Menyatakan permohonan Pemohon Nomor : **008/KINTB/PSI-REG/XI/2018** gugur.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **M. Zaini** selaku Ketua merangkap Anggota, **Ajeng Roslinda Motimori** dan **Lalu Ahmad Busyairi** masing-masing sebagai Anggota, pada hari Selasa, 4 Desember 2018 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, 5 Desember 2018 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya tersebut di atas, dengan didampingi oleh **Tarmidzi** sebagai Panitera Pengganti, tidak dihadiri oleh Pemohon dan Termohon.

Ketua Majelis




(M. Zaini)

Anggota Majelis



(Ajeng Roslinda Motimori)

Anggota Majelis



(Lalu Ahmad Busyairi)

Panitera Pengganti



(Tarmidzi)

Untuk Salinan Putusan ini sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Mataram, 5 Desember 2018  
Panitera Pengganti  
  
(Farmidzi)

